

Kajian Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi

Kementerian Koperasi Republik Indonesia | Tahun 2026

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik. Untuk itu, setiap instansi pemerintah dituntut memiliki sistem pengendalian yang memadai atas penyelenggaraan kegiatannya. Di lingkungan Kementerian Koperasi, pengendalian tersebut diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2022. Dalam konsiderans Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2026 ditegaskan bahwa peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi sehingga perlu diganti. Perkembangan organisasi itu tercermin pada dasar hukum yang kini digunakan, antara lain Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi, dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Koperasi menetapkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2026 pada tanggal 3 Februari 2026, yang diundangkan pada tanggal 30 Maret 2026 dan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 203. Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian, yang bertujuan menciptakan kesamaan persepsi di seluruh Unit Satuan Kerja dan Badan Layanan Umum (BLU), memberikan panduan tentang proses, tahapan, pedoman, serta dokumen penyelenggaraan SPIP, dan memberikan panduan penilaian mandiri serta penjaminan kualitas.

Perlu dicatat bahwa Peraturan Menteri ini tidak menguraikan ulang setiap unsur SPIP, melainkan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SPIP (Pasal 5 ayat (2)). Pengaturannya dipusatkan pada kewenangan pengendalian, pembentukan Satuan Tugas, pembinaan, pelaporan tahunan, penilaian maturitas, dan pedoman teknis. Oleh karena itu, kajian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman

yang menyeluruh mengenai arsitektur penyelenggaraan SPIP dan implikasinya bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Ketentuan ini menjadi dasar kewenangan Menteri Koperasi menetapkan peraturan di bidang tugasnya.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menjadi dasar pengelolaan keuangan negara oleh kementerian sebagai pengguna anggaran.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menjadi pedoman utama penyelenggaraan SPIP oleh instansi pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi, yang mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Koperasi.
6. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi, yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja unit di lingkungan Kementerian.
7. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi.

Sebagai peraturan terkait, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2022 tetap menjadi rujukan sebatas ketentuan peralihan, yaitu untuk penyelenggaraan SPIP tahun anggaran 2025 (Pasal 13).

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud kajian ini adalah memberikan landasan konseptual, yuridis, dan operasional dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi. Kajian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam memahami arah kebijakan, ruang lingkup pengaturan, serta urgensi penetapan peraturan tersebut.

Selain itu, kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan penyelenggaraan SPIP dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, serta memberikan

gambaran mengenai pembagian peran, mekanisme pembinaan, pelaporan, dan penilaian maturitas SPIP di lingkungan Kementerian.

b. Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan latar belakang, dasar hukum, serta urgensi penggantian pengaturan SPIP di lingkungan Kementerian Koperasi.
2. Menganalisis kewenangan pengendalian intern yang berada pada Menteri serta tanggung jawab pimpinan Unit Satuan Kerja dan BLU.
3. Memberikan pemahaman mengenai penerapan lima unsur SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan pengendalian intern.
4. Menjelaskan peran dan tanggung jawab Sekretariat Kementerian, Inspektorat, biro yang membidangi sumber daya manusia, Satuan Tugas SPIP, serta pimpinan Unit Satuan Kerja dan BLU.
5. Menjelaskan mekanisme pelaporan penyelenggaraan SPIP dan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP.
6. Menyusun rekomendasi strategis untuk mendukung implementasi Peraturan Menteri secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

D. Substansi Kajian

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2026 memiliki ruang lingkup pengaturan sebagai berikut:

1. Kewenangan pengendalian, yaitu Menteri melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pada Kementerian, sedangkan pimpinan Unit Satuan Kerja dan BLU bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
2. Penerapan unsur SPIP pada setiap Unit Satuan Kerja dan BLU, yang diintegrasikan pada program dan/atau kegiatan utama serta layanan, serta dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian.
3. Pembentukan Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP pada tingkat Kementerian, Unit Satuan Kerja, dan BLU.
4. Pembinaan pemahaman penyelenggaraan SPIP melalui sosialisasi, peningkatan kompetensi, serta pembimbingan dan konsultasi.
5. Penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan SPIP satu kali dalam setahun secara berjenjang.
6. Penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

7. Pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.
8. Ketentuan peralihan bagi penyelenggaraan SPIP tahun anggaran 2025.

E. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2026 berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, serta amanat Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa keuangan negara dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengendalian intern merupakan wujud tanggung jawab penyelenggara negara agar sumber daya negara digunakan secara tepat, hemat, dan akuntabel.

Secara filosofis, SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sarana membangun budaya kerja yang jujur, tertib, dan bertanggung jawab. Pengendalian yang dijalankan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai mencerminkan prinsip bahwa integritas dan akuntabilitas merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab unit pengawasan.

b. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis didasarkan pada kebutuhan organisasi Kementerian Koperasi yang terdiri atas berbagai unit eselon I dan BLU dengan karakteristik kegiatan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman pemahaman dan praktik pengendalian intern apabila tidak diatur dalam satu acuan bersama. Peraturan Menteri ini menjawab kebutuhan tersebut dengan menciptakan kesamaan persepsi dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing unit.

Selain itu, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara mendorong instansi pemerintah untuk memiliki sistem pengendalian yang dapat diukur tingkat kematangannya. Pengaturan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas maturitas SPIP menjadi sarana untuk mengukur dan memperbaiki penyelenggaraan SPIP secara berkelanjutan.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2026 didasarkan pada kewenangan Menteri berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara, kementerian negara, dan sistem pengendalian intern pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Peraturan Menteri ini juga berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 sebagai dasar organisasi dan tata kerja Kementerian.

Dari sisi hierarki, peraturan yang ditetapkan oleh menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri ini berfungsi sebagai pengaturan pelaksana yang mengoperasionalkan SPIP di lingkungan internal Kementerian.

F. Materi Muatan Peraturan Menteri Koperasi

1. Ketentuan Umum (BAB I, Pasal 1 sampai dengan Pasal 3)

Memuat 17 definisi, antara lain Sistem Pengendalian Intern, SPIP, Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi, Komunikasi, Pemantauan, Satuan Tugas, Maturitas Penyelenggaraan SPIP, Sekretariat Kementerian, Inspektorat, Unit Satuan Kerja (unit eselon I), dan BLU. Pasal 2 mengatur maksud sebagai acuan penyelenggaraan SPIP serta tiga tujuan peraturan. Pasal 3 menetapkan ruang lingkup yang meliputi kewenangan pengendalian, penyelenggaraan SPIP, dan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP.

2. Kewenangan Pengendalian (BAB II, Pasal 4)

Menteri melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pada Kementerian untuk mencapai peningkatan kinerja serta pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pimpinan Unit Satuan Kerja dan BLU bertanggung jawab melakukan pengendalian intern sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pengendalian intern dilaksanakan melalui SPIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penyelenggaraan SPIP (BAB III, Pasal 5 sampai dengan Pasal 10)

- **Unsur SPIP (Pasal 5).** Setiap Unit Satuan Kerja dan BLU menerapkan lima unsur SPIP: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan pengendalian intern. Uraian unsur mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai SPIP, dan penerapannya diintegrasikan pada program dan/atau kegiatan utama serta layanan.
- **Integrasi dan koordinasi (Pasal 6).** Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pada tingkat Kementerian, Unit Satuan Kerja, dan BLU, serta dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian.
- **Satuan Tugas (Pasal 7).** Dibentuk Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Kementerian (ditetapkan dengan Keputusan Menteri), Satuan Tugas Unit Satuan Kerja (ditetapkan dengan keputusan pimpinan Unit Satuan Kerja), dan Satuan Tugas BLU (ditetapkan dengan keputusan pimpinan BLU).

- **Pembinaan (Pasal 8).** Pembinaan pemahaman meliputi sosialisasi, peningkatan kompetensi, serta pembimbingan dan konsultasi. Sosialisasi serta pembimbingan dan konsultasi dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian atau Inspektorat, sedangkan peningkatan kompetensi dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia.
- **Pelaporan (Pasal 9 dan Pasal 10).** Pimpinan Unit Satuan Kerja dan BLU wajib menyusun laporan penyelenggaraan SPIP satu kali dalam setahun. Laporan Unit Satuan Kerja dan BLU disampaikan kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan Inspektur paling lambat pada minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya. Sekretaris Kementerian mengoordinasikan laporan Kementerian yang merupakan kompilasi, dan menyampaikannya kepada Menteri dengan tembusan Inspektur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan disusun dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) dan salinan digital (softcopy) serta disampaikan secara elektronik dan manual.

4. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP (BAB IV, Pasal 11)

Penilaian maturitas terdiri atas penilaian mandiri dan penjaminan kualitas. Penilaian mandiri dilaksanakan pada tingkat Kementerian, Unit Satuan Kerja, dan BLU yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian, sedangkan penjaminan kualitas dilaksanakan oleh Inspektorat.

5. Pedoman Teknis (BAB V, Pasal 12)

Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

6. Ketentuan Peralihan (BAB VI, Pasal 13)

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, penyelenggaraan SPIP tahun anggaran 2025 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2022.

7. Ketentuan Penutup (BAB VII, Pasal 14)

Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Maret 2026.

G. Rekomendasi

1. Rekomendasi pertama adalah segera menetapkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP oleh Sekretaris Kementerian sebagaimana diamanatkan Pasal 12. Pedoman tersebut sebaiknya memuat format laporan penyelenggaraan SPIP, instrumen penilaian mandiri, mekanisme penjaminan kualitas, dan alur koordinasi antarunit, agar pelaksanaan di lapangan seragam.
2. Perlu dipastikan seluruh Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP telah terbentuk pada tiga tingkat, yaitu Keputusan Menteri untuk tingkat Kementerian serta

keputusan pimpinan untuk Unit Satuan Kerja dan BLU, lengkap dengan pembagian peran yang jelas.

3. Dari sisi teknik perancangan peraturan, batang tubuh yang ada tidak memuat pasal yang secara eksplisit mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2022; penggantian hanya tercermin dalam konsiderans dan ketentuan peralihan Pasal 13. Disarankan adanya penegasan status keberlakuan peraturan lama, misalnya melalui surat edaran atau penyempurnaan pada perubahan peraturan berikutnya, guna menjamin kepastian hukum.
4. Perlu penguatan peningkatan kompetensi pegawai oleh biro yang membidangi sumber daya manusia, serta sosialisasi dan pembimbingan berkelanjutan oleh Sekretariat Kementerian dan Inspektorat, termasuk pemanfaatan kanal dokumentasi dan informasi hukum Kementerian untuk publikasi peraturan.
5. Perlu sinkronisasi dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerapan Manajemen Risiko, karena Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur SPIP. Penyusunan laporan SPIP sebaiknya memanfaatkan keluaran manajemen risiko agar tidak terjadi duplikasi pekerjaan.
6. Perlu dikembangkan mekanisme pelaporan, pemantauan, dan penilaian maturitas berbasis teknologi informasi agar tenggat pelaporan (minggu kedua Januari dan 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir) dapat dipenuhi secara tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.

H. Penutup

Demikian kajian ini disusun sebagai bahan pemahaman dan rujukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi. Semoga kajian ini bermanfaat bagi peningkatan penyelenggaraan SPIP guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.